



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor: 001/PER/Snt-UP/XII/2024

TENTANG

ORGANISASI SENAT UNIVERSITAS PANCASILA, TATA CARA DAN TATA TERTIB RAPAT DAN PERSIDANGAN, HAK SUARA, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

SENAT UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 disebutkan bahwa Senat Universitas perlu memiliki Peraturan Senat yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara dan tata tertib persidangan, hak suara dan pengambilan Keputusan dalam Sidang Senat Universitas;
- b. bahwa peraturan Senat yang mengatur organisasi senat Universitas Pancasila, tata cara dan tata tertib persidangan, hak suara dan pengambilan keputusan dalam sidang Senat Universitas perlu disusun guna mendukung pelaksanaan fungsi dan peranan Senat Universitas;
- Mengingat : 1. Pancasila dan UUD Negara RI. Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 360/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/XI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Senat Universitas Pancasila;
10. Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 361/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/XI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Senat Universitas Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN TENTANG ORGANISASI SENAT UNIVERSITAS PANCASILA, TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN, HAK SUARA, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang selanjutnya disingkat YPP-UP adalah organ yang berfungsi sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi pada Universitas Pancasila.
2. Universitas Pancasila selanjutnya disingkat UP adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan tinggi dan didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
3. Senat Universitas Pancasila yang selanjutnya disingkat Senat UP adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik, pemberian pertimbangan dalam penetapan kebijakan akademik, pemberian *ethical clearance*, dan fungsi pengawasan, serta pertimbangan dalam penetapan etika terkait sumber daya manusia pada tingkat Universitas.
4. Komisi merupakan kelompok yang anggotanya terdiri atas anggota Senat UP yang dibentuk untuk keperluan menjalankan kegiatan Senat sesuai dengan bidangnya.
5. Komisi Senat UP adalah salah satu alat kelengkapan organisasi Senat Universitas Pancasila
6. Komisi Senat UP yang dibentuk oleh Senat UP, disesuaikan dengan kebutuhan Senat untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika berkaitan dengan aktivitas akademik.
8. Etika akademik adalah asas-asas kepatutan yang menjadi kebiasaan dalam tata perilaku di lingkungan Universitas Pancasila yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
9. Rapat Senat dilakukan untuk mengambil keputusan
10. Sidang Senat dilakukan untuk sidang terbuka senat dan sidang pleno

BAB II KEANGGOTAAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 2 Keanggotaan

- (1) Anggota Senat UP terdiri atas anggota tetap Senat UP dan anggota Senat UP *ex-officio*.
- (2) Anggota tetap Senat UP terdiri atas para Guru Besar dan perwakilan Dosen yang telah ditetapkan menjadi anggota Senat UP.
- (3) Anggota Senat UP *ex-officio* terdiri dari Rektor dan para Dekan.
- (4) Organisasi Senat UP terdiri atas Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat, Perangkat Tetap, dan Perangkat Pendukung.
- (5) Perangkat Tetap merupakan kelengkapan organisasi yang terdiri atas Ketua Komisi Senat dan Sekretaris Komisi Senat.

- (6) Dalam hal diperlukan, Senat UP dapat membentuk Panitia *Ad hoc* atau Panitia Khusus sebagai perangkat pendukung yang tugasnya ditetapkan oleh sidang Senat UP.

Pasal 3 **Kepemimpinan Senat UP**

- (1) Senat UP dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh para anggota Senat UP, berdasarkan usulan dari Anggota Senat UP dan mendapatkan persetujuan dari Sidang Senat UP.
- (2) Anggota Senat UP *ex-officio* tidak dapat dipilih sebagai Ketua ataupun Sekretaris Senat UP.
- (3) Ketua Senat UP berhak mengatasnamakan Senat UP dalam melakukan hubungan dengan pihak internal UP maupun eksternal sepanjang menyangkut kepentingan Senat UP.
- (4) Atas penggunaan wewenang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), untuk hal-hal yang dianggap penting, Ketua Senat UP melaporkannya dalam sidang Senat UP.
- (5) Apabila diperlukan, Ketua Senat UP dapat mengundang narasumber yang bukan anggota Senat UP untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Senat UP.
- (6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat UP adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (7) Ketua dan/atau Sekretaris Senat UP diberhentikan apabila mengundurkan diri, berhalangan tetap, melanggar kode etik UP, melalui proses sidang Senat UP yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (8) Apabila Ketua dan/atau Sekretaris Senat UP diberhentikan sebagaimana diatur pada ayat (8) atau meninggal dunia maka dilakukan pemilihan Ketua dan/atau Sekretaris baru untuk masa jabatan antar waktu pada sidang Senat UP terdekat.
- (9) Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat UP dilakukan oleh Ketua Pembina YPP-UP.

Pasal 4 **Perangkat Tetap**

- (1) Perangkat tetap Senat UP terdiri atas Komisi Senat dan Sekretariat.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menangani:
 - a. Bidang Akademik dan Pengembangannya.
 - b. Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya.
 - c. Bidang Norma dan Etika.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan pelaksana kegiatan ketatausahaan Senat UP.
- (4) Pembentukan perangkat tetap organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta hak dan kewenangannya masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Senat UP.

Pasal 5 **Komisi**

- (1) Rapat Komisi perdana diundang oleh Ketua Senat UP.
- (2) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi diusulkan dan diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Senat untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Senat.

- (4) Komisi bertugas membahas dan mempersiapkan rancangan keputusan terkait norma dan kebijakan akademik, dan atau tugas lain yang berhubungan dengan tugas masing-masing Komisi.
- (5) Dalam hal diperlukan, Komisi dapat mengundang narasumber yang bukan anggota Senat UP berdasarkan persetujuan Ketua Senat UP.

Pasal 6
Sekretariat Senat UP

- (1) Untuk mendukung tugas dan fungsi Senat UP, dibentuk Sekretariat Senat UP yang melaksanakan tugas ketatausahaan, termasuk administrasi keuangan, dokumentasi, arsip, dan risalah rapat serta pelayanan yang mendukung seluruh kegiatan Senat UP.
- (2) Staf Sekretariat Senat UP merupakan pegawai UP.
- (3) Susunan dan tatalaksana kesekretariatan diatur berdasarkan keputusan Senat UP.

Pasal 7
Perangkat Pendukung Senat UP

- (1) Perangkat pendukung Senat UP adalah Panitia *Ad hoc* dan Panitia Khusus.
- (2) Panitia *Ad hoc* dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dalam mempersiapkan rancangan keputusan yang berhubungan dengan tujuan pembentukannya.
- (3) Panitia Khusus dapat dibentuk untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus dengan luaran berupa rekomendasi.
- (4) Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dibentuk oleh Ketua Senat UP dan/atau diusulkan oleh Komisi yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Senat UP.
- (5) Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus bertanggung jawab pada Senat melalui Ketua Senat UP.
- (6) Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari anggota Senat UP.
- (7) Dalam hal diperlukan, Ketua Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (8) Anggota Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus terdiri dari anggota Senat UP, dalam hal diperlukan, Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dapat ditambahkan personil selain anggota Senat UP dan/atau narasumber.
- (9) Jumlah anggota dan waktu kerja Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus ditetapkan oleh rapat Senat UP disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III
TATA CARA RAPAT SENAT, PERSIDANGAN, HAK SUARA,
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8
Rapat Senat UP dan Tata Cara Rapat

- (1) Rapat Senat UP terdiri dari rapat Senat, rapat Komisi, dan rapat Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat paripurna dan rapat internal Senat UP
- (3) Tata cara Rapat Senat UP adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Senat UP dipimpin oleh Ketua Senat UP.
 - b. Dalam hal Ketua Senat UP berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat UP.

- c. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Senat UP berhalangan hadir maka rapat Senat UP dapat dipimpin oleh salah satu Ketua Komisi yang disepakati bersama.
 - d. Rapat Senat UP diadakan secara teratur untuk menyelesaikan tugas Senat UP.
 - e. Rapat Senat UP dihadiri oleh anggota Senat UP dan anggota Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi masing-masing dan/atau undangan lainnya.
 - f. Kesimpulan rapat dituangkan dalam risalah rapat Senat UP yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Senat UP.
- (4) Tata cara Rapat Komisi Senat UP adalah sebagai berikut:
- a. Rapat Komisi Senat UP dipimpin oleh Ketua Komisi.
 - b. Dalam hal Ketua Komisi Senat UP berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi.
 - c. Rapat Komisi Senat UP diadakan secara teratur untuk menyelesaikan tugas Komisi yang bersangkutan.
 - d. Rapat Komisi Senat UP dihadiri oleh para anggota Komisi Senat UP yang bersangkutan.
 - e. Rapat Komisi Senat UP dapat diikuti selain oleh anggota Komisi Senat UP yang bersangkutan, juga oleh personil lain yang bukan anggota Senat UP yang dipandang perlu.
 - f. Kesimpulan rapat Komisi Senat UP dituangkan dalam risalah rapat yang dirangkum dan disusun oleh Sekretaris Komisi Senat UP.
- (5) Tata cara Rapat Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus adalah sebagai berikut:
- a. Rapat Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dipimpin oleh Ketua Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus.
 - b. Rapat Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dihadiri oleh anggota Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus yang bersangkutan.
 - c. Rapat Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dapat diikuti selain oleh anggota Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus yang bersangkutan, juga oleh personil lain bukan anggota Senat UP yang dipandang perlu.
 - d. Kesimpulan rapat Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus dituangkan dalam risalah rapat yang dirangkum dan disusun oleh Ketua Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus

Pasal 9

Sidang Senat UP dan Tata Cara Sidang

- (1) Senat UP melaksanakan persidangan dalam bentuk sidang pleno secara teratur dan terjadwal.
- (2) Sidang Senat UP merupakan forum persidangan paripurna yang diadakan dengan tujuan untuk membahas keputusan Senat UP dan merupakan satu-satunya forum pengambilan keputusan Senat UP.
- (3) Sidang Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap tahun.
- (4) Sidang Senat UP di luar ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan sidang Senat UP, atau permintaan tertulis dari paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) anggota tetap Senat UP, setelah mempertimbangkan urgensinya.
- (5) Kehadiran yang dimaksud pada ayat (5) adalah kehadiran fisik di ruang sidang, kecuali dalam hal-hal khusus dapat dilakukan secara daring.
- (6) Dalam hal suatu sidang Senat UP tidak mencapai kuorum, maka penyelenggaraan sidang tersebut ditangguhkan untuk waktu minimal 2 (dua) hari kerja.
- (7) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan, dapat mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk pembahasan materi sidang, baik dari dalam maupun dari luar UP.

Pasal 10
Pemimpin Rapat atau Sidang Senat UP

- (1) Rapat atau Sidang Senat UP dipimpin oleh Ketua Senat UP dibantu oleh Sekretaris Senat UP.
- (2) Dalam hal Ketua Senat UP berhalangan memimpin rapat atau sidang, maka rapat atau sidang Senat UP dipimpin oleh Sekretaris Senat UP.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris Senat UP berhalangan hadir, maka rapat atau sidang Senat UP dipimpin oleh salah satu Ketua Komisi yang disepakati dalam rapat atau sidang Senat UP.

Pasal 11
Hak Suara dan Pengambilan Keputusan Rapat Senat UP

- (1) Anggota tetap Senat UP memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara (*voting*) pada rapat Senat UP.
- (2) Anggota Senat UP *ex-officio* tidak memiliki hak suara.
- (3) Keputusan dalam rapat Senat UP diambil secara musyawarah.
- (4) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pengambilan suara secara voting dan dinyatakan sah apabila jumlah suara melebihi 50% dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Senat UP yang disebabkan oleh proses penggantian anggota, maka jumlah anggota Senat UP untuk perhitungan pengambilan keputusan merupakan jumlah anggota yang seharusnya dikurangi dengan jumlah anggota yang sedang dalam proses penggantian.

Pasal 12
Ketetapan, Peraturan, dan Keputusan Senat

- (1) Kesimpulan dan catatan hasil Rapat Senat UP dituliskan dalam risalah Rapat Senat UP dan dibagikan kepada seluruh anggota Senat UP dengan mekanisme yang telah disepakati.
- (2) Kesimpulan sidang Senat UP dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Senat UP atau Keputusan Senat UP.
- (3) Peraturan Senat UP merupakan Ketetapan Senat UP yang berisi norma hukum yang berlaku.

Pasal 13
Kebebasan Berpendapat dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

- (1) Setiap anggota Senat UP memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dalam setiap sidang Senat atau rapat Senat.
- (2) Dalam hal terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, baik berdasarkan permintaan anggota maupun berdasarkan pendapat sidang Senat atau rapat Senat, maka kerahasiaannya wajib dijaga.

BAB IV
PERENCANAAN, PELAPORAN, EVALUASI, DAN ANGGARAN

Pasal 14
Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Senat

Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi Senat terdiri dari:

1. Perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan Senat ditetapkan melalui Peraturan Senat.
2. Pelaporan dan evaluasi kegiatan Senat dilakukan secara berkala.
3. Laporan Senat disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Pembina YPP-UP.

Pasal 15
Anggaran Senat

- (1) Anggaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Senat, baik untuk kegiatan reguler, Komisi, Panitia *Ad hoc*/Panitia Khusus, maupun kegiatan lain terkait dengan Senat UP, dibebankan kepada anggaran UP dan/atau sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal menetapkan anggaran Senat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka Senat UP berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan, yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan Rencana Kerja dan Anggaran UP.

BAB V
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 16
Lain-lain

- (1) Setiap perubahan terhadap peraturan Senat UP ini wajib dilakukan selalui Rapat Senat UP.
- (2) Hal-hal lain tentang kelengkapan Senat UP, Tata Cara Rapat dan Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan yang belum diatur di dalam Peraturan Senat UP ini akan dituangkan dalam Peraturan Senat UP lainnya.

Pasal 17
Penutup

- (1) Peraturan Senat tentang Organisasi Senat Universitas Pancasila, Tata Cara dan Tata Tertib Rapat dan Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan ini berlaku sejak disetujui dan ditetapkan dalam rapat Senat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 9 Desember 2024

Ketua Senat Universitas Pancasila,



Prof. Dr. Adnan Hamid, SH. MM, MH.